



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **JULIEN TUMBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Penggugat I);
2. **MEITY TUMBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado (Penggugat II);

Memberikan Kuasa kepada :

- REYNOLD PAAT, S.H.,M.H.
- ROOSJE R. NONUTU, S.H.
- RUDY S. KAYADOE, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Matani III, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021. Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo



**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**

**SELATAN**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. Aldho Bergowo Sinaga, Amd, S.Kom.
2. Mirna Sulistianingsih Dien, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN pada kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan surat Kuasa Khusus 87/SK-71.05.600.14/III/2021. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**2. WOLTER TOTAM TUMBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Teep, Jaga II, Kecamatan Amurang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- CALVIN MURARI, SH
- YESAYA AMELIUS LENGKONG, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Sarongsong II Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 19 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/PEN.PPJS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 19 Maret 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 8 April 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 9/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 29 April 2021 Tentang masuknya pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 3 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

### TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 m<sup>2</sup> atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN.

#### II. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 02 Juli 2019
- Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020 pada saat peninjauan lokasi oleh pihak kepolisian Resor Minahasa Selatan dengan Kepala Kantor Pertanahan Minahasa Selatan karena anak dari salah satu Penggugat dilapor oleh Wolter Totam Tumbuan.
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan tanggal 17 Maret 2021
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN, yang berbunyi :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya*

Halaman 4 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat tata

Usaha Negara,

dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11 tahun 1991, angka romawi V point 3 perhitungan tenggang waktu sifatnya adalah kasuistis yaitu saat diketahui oleh pihak yang merasa dirugikan

### III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah para ahli waris dari (Alm) Mercurius Dieky Tumbuan yang menguasai berdasarkan alat/bukti Register Tanah Desa No. 462 folio 135 atas nama (Alm) Mercurius Dieky Tumbuan dengan luas 13,7824 Ha dengan batas-batas :

Utara : M. Tumbuan, Kel. Waroka

Timur : Kel. Kambey, Kel. Waroka/Batas Kepolisian

Selatan : N. Tumbuan, A. Tumbuan

Barat : M. Tumbuan, A. Tumbuan.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2912K.Sip/1982 tanggal 14 April 1984 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Manado no.205/PT/ tanggal 25 November 1981 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 Agustus 1980 No.228/Pdt.G/1979/PN.Tdo.

Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Jo. Pasal 53 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peratun yang berbunyi

Halaman 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Badan Hukum Perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah :

- Para Penggugat tidak dapat menguasai secara langsung Sebagian tanah tersebut
- Para Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan di sebagian objek sengketa diatas tanah tersebut.

#### IV. Upaya Administratif

- Bahwa diatas Register Tanah Desa No. 462 folio 135 atas nama (Alm) Mercurius Dieky Tumbuan dengan luas 13,7824 Ha disebagian luas tanah telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN, dan hal tersebut diketahui Para PENGGUGAT berdasarkan peninjauan lokasi oleh TERGUGAT bersama dengan Kepolisian Resor Minahasa Selatan;
- Bahwa peninjauan lokasi dilaksanakan karena adanya laporan polisi oleh WOLTER TOTAM TUMBUAN yang ditujukan pada anak dari Penggugat I, namun sebelum peninjauan lokasi pada tanggal 15

Halaman 6 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2020 Para Penggugat datang di tempat TERGUGAT

untuk mencari tahu letak posisi objek sengketa dan selanjutnya dilaksanakanlah peninjauan lokasi itu pada tanggal 22 Desember 2020 dan dihari itu juga diketahui bahwa benar objek sengketa berada atau terbit di Register Tanah Desa No. 462 folio 135 atas nama (Alm) Mercurius Dieky Tumbuan luas 13,7824 Ha dengan batas-batas :

Utara : M. Tumbuan, Kel. Waroka  
Timur : Kel. Kambey, Kel. Waroka/Batas Kepolisian  
Selatan : N. Tumbuan, A. Tumbuan  
Barat : M. Tumbuan, A. Tumbuan

Bahwa dari hasil peninjauan lokasi tersebut, menurut TERGUGAT akan dilakukan telaah atau pengkajian terlebih dahulu terhadap objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN, namun hingga diajukan Gugatan ini hasil telaah atau kajian tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan keberatan kepada TERGUGAT melalui surat tertulis tanggal 19 Februari 2021 terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN dan TERGUGAT

Halaman 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab melalui Surat tertulis yang diterima Para Penggugat tanggal 04 Maret 2021 ;

- Bahwa jawaban tertulis dari TERGUGAT, bahwa untuk permintaan pemblokiran sertifikat oleh Para Penggugat harus mengacu pada ketentuan Pasal 6 Permen ATR/BPN No.13/2017 dan dalam permen Pasal 6 huruf ayat (1) menyebutkan dalam surat permohonan pemblokiran disertakan surat gugatan dan nomor register perkara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan jika Para Penggugat merasa ada kejanggalan terhadap penerbitan SHM tersebut silahkan mengajukan upaya hukum sesuai Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sesuai uraian-uraian diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan Surat gugatan ini.

### V. Alasan Gugatan

Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT bertindak mewakili para ahli waris dan ahli waris pengganti lain yang secara bersama sebagai para ahli waris dari (Alm) MERCURIUS DIEKY TUMBUAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2020, dan para

Halaman 8 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberikan kuasa tersebut adalah :

- 1) Dirk Tumbuan (Alm) ahli waris Noodie Tumbuan (Anak);
  - 2) Yan Gaspar Tumbuan (Alm) ahli waris Hendrik Tumbuan (Anak);
  - 3) Katrin Tumbuan;
  - 4) Algonda Tumbuan;
  - 5) Leopold Tumbuan;
  - 6) Lenny Tumbuan.
3. Bahwa Register Tanah Desa Tawaang kecamatan Tenga No.462 folio 135 atas nama : (Alm) MERCURIUS DIEKY TUMBUAN luas 13,7824 Ha, batas-batas :
- Utara : M. Tumbuan, Kel. Waroka
- Timur : Kel. Kambey, Kel. Waroka/Batas Kepolisian
- Selatan : N. Tumbuan, A. Tumbuan
- Barat : M. Tumbuan, A. Tumbuan
- belum dibagi waris kepada para ahli waris namun semasa (Alm) Mercurius Decky Tumbuan masih hidup tanah tersebut sudah dikuasai oleh Para Ahli waris sebagaimana sesuai dengan :
- Surat Keterangan Pejabat Hukum Tua Desa Tawaang (sekarang Desa Tawaang Timur) tanggal 17 Oktober 1979;
  - Surat Keterangan No.179/K/2007/XII/2007 tanggal 08 Desember 2007;

Halaman 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan No.130/S.Ket/TT/X-2017 tanggal

24 Oktober 2017; Surat Keterangan

No.140/S.Ket/TT/III-2021 tanggal 01 Maret 2021;

4. Bahwa terhadap register tanah Desa Tawaang (sekarang Desa Tawaang Timur) no.462 folio 135 atas nama MERCURIUS DIEKY TUMBUAN luas 13,7824 Ha, dari sebagian luas tanah register itu ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN ;
5. Bahwa Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN itu, berdasarkan peninjauan lokasi tanggal 22 Desember 2020 yang oleh TERGUGAT langsung menunjuk lokasi tanah yang diukur dan sudah bersertifikat, bahwa ternyata SHM tersebut terbit diatas Register Tanah Desa Tawaang kecamatan Tenga No.462 folio 135 atas nama : (Alm) MERCURIUS DIEKY TUMBUAN luas 13,7824 Ha ;
6. Bahwa peninjauan lokasi tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT atas permintaan dari Para Penggugat karena anak dari Penggugat I bernama Frisky Rantung dilaporkan oleh Wolter Totam Tumbuan di Kepolisian Resor Minahasa Selatan atas dugaan pencurian diatas tanah Sertifikat Hak Milik nomor :

Halaman 10 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur

nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas  
35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN ;

7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberi tahu atau mendapat informasi dari TERGUGAT dan pemerintah setempat baik lisan maupun tertulis kalau disebagian luas objek Register Tanah Desa Tawaang kecamatan Tenga No.462 folio 135 atas nama : (Alm) MERCURIUS DIEKY TUMBUAN luas 13,7824 Ha, akan diadakan pengukuran tanah oleh TERGUGAT, hingga sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN ;
8. Bahwa sesuai uraian pada angka 5 dan 6 diatas, dimana Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat *a quo* pada tanggal 22 Desember 2020 saat peninjauan dilokasi, dengan demikian masih sesuai dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa terhadap pemberian hak baru/peningkatan hak sebagaimana dimaksud pada objek sengketa berdasarkan uraian pada angka 7 (tujuh) diatas, maka TERGUGAT dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa telah bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan pelanggaran seperti sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN terbit secara konversi sejak tahun 1958, sedangkan semasa itu orang-tua dari Para Penggugat masih hidup dan mengelola objek tanah tersebut secara keseluruhan berdasarkan register tanah desa tawaang nomor 462 folio 135 luas 13,7824 Ha, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun 1997 ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 25 hingga 28 karena Para Penggugat tidak pernah diberitahukan ataupun tidak pernah diumumkan secara resmi bahwa tanah tersebut akan dilaksanakan pengukuran atas permohonan Wolter Totam Tumbuan, dan Pemerintah Desa Tawaang Timur melalui Surat Keterangan tanggal 16 Februari 2021 dalam poin 1 (satu) menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengukuran tanah dengan Surat Ukur No. 00233/Tawaang Timur luas 35.480 M2 ;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik ini adalah bersifat konversi yang terbit sejak tahun 1958 sehingga sangat tidak sesuai hanya melampirkan Surat Ukur saja karena jika dihubungkan dengan dasar tanggal lahir sertifikat saat itu Wolter Totam Tumbuan baru lahir atau baru berumur 2 (dua) tahun, sehingga

Halaman 12 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi dasar pengalihan hak atau pemindahan hak

dari hak kepemilikan sebelumnya yang seharusnya dilampirkan seperti pemindahan hak atas dasar jual-beli tukar-menukar atau hibah atau lainnya karena dasar penerbitan sertifikat sebagai bukti pemindahan hak harus melampirkan dasar pemindahan hak yang dibuktikan melalui pengesahan PPAT sebagaimana mengacu pada pasal 31 sampai pasal 37,

Bahwa dari sebagian uraian pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka jelas objek sengketa harus dibatalkan karena cacat hukum secara administratif sebagaimana mengacu pada PMNA/KBPN No.9 tahun 1999 Pasal 107, bahwa Pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administratif disebabkan oleh (1) Kesalahan Prosedur, (2) Kesalahan Penerapan Undang-Undang, (3) kesalahan subjek hak, (4) kesalahan objek hak, (5) Kesalahan Jenis Hak, (6) Kesalahan Perhitungan Luas, (7) Terdapat Tumpang tindih atas hak (8) Data Yuridis atau data fisik tidak benar, (9) atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, sehingga dalam penerbitan sertifikat hak milik jelas harus mengacu pada PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan jelas juga dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan kepentingan pihak PARA PENGGUGAT bahkan kepentingan Para Penggugat sama sekali tidak terwakili dan tidak diperhatikan, sehingga jelas TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang, yang oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan

Halaman 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id azas pemerintahan yang baik diantaranya Azas

Penyalahan Proses, Azas tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang, Azas kepastian hukum, keterbukaan dan profesionalitas ;

10. Bahwa dengan telah diterbitkan/dikeluarkan SHM tersebut oleh TERGUGAT dengan cara sebagaimana telah diuraikan angka 9 (sembilan) diatas, maka Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN adalah cacat secara administratif dan oleh karenanya pula objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah beserta segala akibatnya.

### VI. Tuntutan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019, Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN;

Halaman 14 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. Mengajukan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak

Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019,

Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23

Maret 2019 luas 35.480 M2 atas nama WOLTER TOTAM

TUMBUAN.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 22 April 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang jelas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas karena esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat dimana gugatan yang disampaikan dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan 4, merupakan pembahasan sengketa kepemilikan obyek tanah sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa dan Mengadili dan Memutuskan Perkara Aquo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima karena isi dan tujuan gugatan

Halaman 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat bertindak sebagai tergugat. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 1 (satu) dan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6, dikarenakan Tergugat telah menindaklanjuti surat pencegahan penerbitan sertipikat dari Julien Tumbuan, DKK tanggal 06 Juli 2020 dengan melaksanakan penelitian lapangan dan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini Tergugat akan buktikan di persidangan;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada halaman 4 angka 8 dikarenakan telah memenuhi prosedur asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari kalender di Kantor Kepala Desa/Kelurahan serta telah berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak adanya pihak manapun yang merasa keberatan atas objek sengketa pada saat akan diterbitkan sertipikat tersebut;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 9, dikarenakan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Wolter Totam Tumbuan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan Sdr. Wolter Totam Tumbuan Tanggal 04-04-2017 dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan dan bukti

Halaman 16 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepemilikan yang ditandatangani serta diketahui Hukum Tua Desa

Tawaang Timur;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 11 sampai 12, dikarenakan penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut telah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah seta telah memenuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak menyalahgunakan Kekuasaan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik.

### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;

- Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. • **Bahwa Sertipikat** yang menjadi objek gugatan *in casu* telah memenuhi

unsur – unsur prosedural dalam proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga surat keputusan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; dan
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan Sengketa Kepemilikan Tanah, sehingga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Umum (Perdata);
- Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvengelijke verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 233/Tawaang Timur atas nama Wolter Totam Tumbuan telah sesuai prosedur berdasarkan

Halaman 18 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sehingga Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

- Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 233/Desa Tawaang Timur telah sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan Pertanahan senantiasa didasarkan pada sistem dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 10 Mei 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat secara juridis formil tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar menggugat Pihak Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dengan objek sengketaanya adalah sertifikat hak milik nomor : 2023/Tawang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480M<sup>2</sup> atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN /Tergugat Intervensi II perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Penulisan objek sengketa perkara ini tidak sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dalam pasal 19 ayat 2c bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah **SERTIPIKAT** demikian pula dalam peraturan pemerintah no.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah pasal 19 ayat (4) UUPA menjabarkan makna surat-surat tanda bukti pasal 19 ayat (3) menetapkan bahwa salinan bukti tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut **SERTIPIKAT**, demikian halnya peraturan pemerintah no 10 tahun 1961 selanjutnya diganti dengan peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 (L.N.1997.No.59) tentang pendaftaran tanah didalam pasal I angka 20 ditetapkan **SERTIPIKAT** adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, maka sekalipun misalnya

Halaman 20 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia bahwa sertifikat adalah bukti alas hak tetapi oleh karena berdasarkan UU No.5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pendaftaran tanah bahwa Bukti alas Hak atas tanah atau Bukti Kepemilikan tanah adalah **SERTIPIKAT** maka jelas penulisan objek sengketa perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sebab penulisan objek oleh Penggugat dalam perkara ini adalah **SERTIFIKAT Bukan SERTIPIKAT**, sebab diseluruh Wilayah Republik Indonesia terkait dengan bukti Kepemilikan Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional semuanya tertulis **SERTIPIKAT BUKAN** sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat bahwa Objek Sengketanya adalah SERTIFIKAT, terbukti dan akan kami buktikan bahwa objek sengketa perkara ini tertulis jelas adalah **SERTIPIKAT** bukan tertulis SERTIFIKAT, oleh karena itu gugatan Penggugat perkara ini kabur dan tidaklah jelas karena penulisan objek sengketa tidak sesuai dengan nama bukti kepemilikan yang tercantum dalam objek sengketa perkara ini ;

- Bahwa setiap proses peradilan suatu perkara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Objek Sengketanya adalah Keputusan Pejabat yang menerbitkan hak bagi seseorang atau Badan Hukum ruang lingkup peradilannya adalah Peradilan soal Ketatausahaan/soal mekanisme suatu administrasi dalam menerbitkan suatu Keputusan Pejabat dimaksud. Apakah benar

Halaman 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan pejabat seperti halnya yang didalilkan Penggugat bahwa keputusan Pejabat yang menerbitkan objek sengketa perkara ini bertentangan atau menyalahi prosedur mekanisme penerbitan **SERTIPIKAT** ? Sebab jika mencermati substansi gugatan Penggugat berupa objek sengketa perkara ini dihubungkan dengan alasan-alasan gugatannya maka dalil gugatan Penggugat mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 tidak ada satu alasan hukumpun yang dapat membuktikan dan menyatakan bahwa mekanisme proses penerbitan objek sengketa perkara ini yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan) telah melakukan penyimpangan atau ada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan baik terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tersebut sehingga secara hukum SERTIPIKAT hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (Tergugat I Intervensi) objek sengketa perkara ini adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai mekanisme hukum tersebut diatas serta dilakukan secara terbuka transparan dan akuntabel, dan didasarkan pada bukti alas hak dari Tergugat Intervensi yang sah dan berdasar menurut hukum ;

Halaman 22 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan peradilan atas objek sengketa perkara ini yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.5 tahun 1986 juncto Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat jelas proses peradilannya adalah terhadap permasalahan ketatausahaan Negara/ persoalan administrasi Negara bukan soal uji materil siapa yang berhak atas objek sengketa tetapi apakah benar mekanisme keputusan pejabat menerbitkan objek sengketa apakah sesuai mekanisme hukum atau tidak sebab terbukti secara fakta hukum dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada satupun petitum yang diminta Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah yang tercantum dalam objek sengketa perkara ini adalah milik sah Penggugat tetapi hanya dimintakan menyatakan batal atau tidak sah sertifikat dan memerintahkan Tergugat (BPN) Kabupaten Minahasa Selatan mencabut SERTIPIKAT sebagai objek sengketa perkara ini, kenyataan dalam gugatan Penggugat bukannya Penggugat menguraikan alasan-alasan yang menjadi penyimpangan, melanggar atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas tetapi justru Penggugat menguraikan dalil gugatan dalam gugatan perkara ini adalah soal menguji hak. Bahwa siapakah yang beralasan secara hukum menjadi pemegang hak dan pemilik sah atas tanah kebun yang tercantum dalam objek sengketa perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat perkara ini seharusnya diajukan ke peradilan

Halaman 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Amurang bukan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara ;

- Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan dalil gugatan posita angka 3 bahwa para Penggugat bertindak mewakili para ahli waris dan ahli waris pengganti lain dari MERCURIUS DIEKY TUMBUAN namun tidak menguraikan secara jelas siapakah anak-anak dari MERCURIUS DIEKY TUMBUAN sebagai ahli waris sah dan siapakah yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dalam hal ini ahli waris yang menggantikan kedudukan hak orangtuanya yang notabene adalah anak-anak dari MERCURIUS DIEKY TUMBUAN yang telah meninggal dunia yaitu DIRK TUMBUAN dan YAN GASPAR TUMBUAN sehingga anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti, tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah KATRIN TUMBUAN, ALGONDA TUMBUAN, LEOPOLD TUMBUAN dan LENNY TUMBUAN adalah anak-anak dari MERCURIUS DIEKY TUMBUAN ataukah anak-anak dari DIRK TUMBUAN dan YAN GASPAR TUMBUAN yang kedudukannya selaku ahli waris sah ataukah mereka ini sebagai anak-anak dari DIRK TUMBUAN (Alm) dan YAN GASPAR TUMBUAN (Alm) yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari DIRK TUMBUAN dan YAN GASPAR TUMBUAN oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 24 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang tahun penerbitan objek sengketa tidak jelas dan tidak konsisten karena pada halaman 2 (dua) angka romawi II (dua) garis datar 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 02 juli 2019, sedangkan pada halaman 5 (lima) alasan gugatan angka 9 (sembilan) garis datar pertama dan garis datar ketiga Penggugat mendalilkan bahwa SERTIFIKAT hak milik adalah bersifat Konvensi yang terbit sejak tahun 1958 sehingga menurut Penggugat jika dihubungkan dengan umur Tergugat baru 2 (dua) tahun dan seterusnya sehingga terkait peralihan hak menjadi tanda tanya Penggugat ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud sangat tidak jelas sebenarnya maksud Penggugat objek sengketa diterbitkan kapan apakah diterbitkan sejak tanggal 02 Juli 2019 atau diterbitkan sejak tahun 1958 apalagi didalilkan penerbitan secara Konvensi juga tidak diuraikan pada bagian rumusan gugatan tentang kepentingan Penggugat yang menjadi alasan dirugikan kepada Penggugat tetapi nanti diuraikan pada bagian pokok / alasan gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat jelas cacat hukum sehingga gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi menolak gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara terang-terang, tegas dan jelas ;

Halaman 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap berlaku pula pada bagian pokok perkara ini ;

- Bahwa tidak benar tanah milik Tergugat Intervensi yang SERTIPIKATNYA dijadikan sebagai objek sengketa perkara ini adalah bagian dari tanah milik orangtua Penggugat (MERCURIUS DIEKY TUMBUAN) dengan luas 13,7824 Ha sebab tanah kebun hak pasini yang luasnya sebesar kurang lebih 13 hektar (tiga belas hektar) yang letaknya di Wilayah Desa Tawaang secara fakta yang diketahui oleh Keluarga besar TUMBUAN adalah tanah milik dari Opa GASPAR TUMBUAN dan telah diwariskan / dilakukan pembagian kepada ahli warisnya ;
- Bahwa harta warisan berupa tanah kebun dari Opa GASPAR TUMBUAN secara keseluruhan semua ahli waris telah mendapat pembagian karena terbukti pada waktu diperkarakan oleh Penggugat secara Perdata dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (PS) semua ditunjukkan tanah pembagian termasuk tanah yang telah dibagikan menjadi bagian untuk Ayah/orangtua Penggugat (MERCURIUS DIEKY TUMBUAN) juga ditunjukkan pada pemeriksaan setempat waktu itu sekalipun Tergugat Intervensi bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut demikian pula tanah milik Tergugat Intervensi yang sekarang ini SERTIPIKATNYA menjadi objek sengketa perkara ini juga ditunjukkan tetapi ketika ditunjukkan Penggugat tidak mempertanyakan penguasaan Tergugat Intervensi atas tanah yang menjadi milik Tergugat Intervensi perkara ini, nanti sekarang

Halaman 26 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat menggugat SERTIPIKATnya sebagai objek

sengketa perkara ini ;

- Bahwa tanah milik dari Opa GASPAR TUMBUAN secara keseluruhan telah dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya pada tahun 1954 termasuk tanah yang terletak di Desa Tawaang yang luasnya kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Semua telah mendapat bagian termasuk Ayah Penggugat dimana 4 (empat) orang anak dari Opa GASPAR TUMBUAN adalah ;

1. MERCURIUS DIEKY TUMBUAN/Ayah Penggugat (mendapat bagian yang lokasinya berada disebelah dari tanah milik Tergugat Intervensi (objek sengketa perkara ini jaraknya  $\pm$  500 meter yang luasnya lebih dari 10 hektar namun Penggugat dan saudara kandung lainnya telah menjual kepada pihak lain yaitu kepada Institut Sekolah Pelayaran. Sedangkan ketiga orang anak yang lain yaitu :

2. NYONG TUMBUAN

3. PIT TUMBUAN

4. OSKAR TUMBUAN (Ayah Tergugat)

Mendapat bagian ditempat lain dan ditempat yang sekarang ini sertifikatnya di jadikan objek sengketa perkara ;

Oleh karena itu jika tanah milik Tergugat yang SERTIPIKATnya dijadikan objek sengketa perkara ini adalah bagian dari tanah yang menurut Penggugat adalah milik orangtua Penggugat seluas 13.7824 ha tercantum dalam Register No.462 Folio 135 atas nama Ayah Penggugat maka perlu dipertanyakan karena tanah milik Opa

Halaman 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPAR TUMBUAN yang terletak di Wilayah Desa Tawaang yang luasnya kurang lebih 13 (tiga belas) hektar serta tanah ditempat yang lain semuanya telah dibagikan kepada 4 (empat) orang anak tersebut ;

- Bahwa kenyataan secara fakta hukum cucu-cucu dari GASPAR TUMBUAN semuanya mendapat bagian termasuk tanah yang terletak di Wilayah Desa Tawaang yang luasnya kurang lebih 13 (tiga belas) hektar banyak cucu-cucu yang telah menjadi bagian hak karena diwariskan oleh orangtuanya termasuk Tergugat Intervensi perkara ini ;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi milik Penggugat dan SERTIPIKATnya dijadikan objek sengketa perkara ini asal-usulnya adalah sebagai pembagian warisan dari Opa GASPAR TUMBUAN kepada Ayah Penggugat (OSKAR TUMBUAN) kemudian tanah tersebut diwariskan/dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya yaitu
  1. WOLTER TUMBUAN (Tergugat Intervensi) Perkara ini ;
  2. THOMAS TUMBUAN
  3. OCI TUMBUAN
  4. JOSEP ANDRES TUMBUAN
  5. BI TUMBUAN

Namun atas kesepakatan bersama tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat berdasarkan surat Wasiat/Hibah No.65/2015 yang diwakili oleh JOSEP ANDREAS TUMBUAN dan tanah tersebut telah tercatat dalam Register No.68 Folio 16. Oleh karena itu jelas bahwa tanah kebun yang SERTIPIKATnya menjadi objek

Halaman 28 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa perkara ini bukanlah bagian dari milik orangtua

Penggugat ;

- Bahwa oleh karena tanah kebun yang SERTIPIKATnya dijadikan objek sengketa perkara ini secara hukum dari segi bukti alas hak adalah kepunyaan Tergugat Intervensi maka ketika dilakukan pengukuran untuk diterbitkan SERTIPIKAT cukup saja dengan diumumkan bukan harus diberitahukan / dilaporkan secara khusus kepada Penggugat hal ini telah dilakukan sebelum dilakukan pengukuran bukan harus diberitahukan atau dilaporkan kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak berhak atas tanah yang tercantum dalam objek sengketa perkara ini sehingga dilakukan pengukuran tidak dilakukan kepada Para Penggugat bukanlah kewajiban hukum ;
- Bahwa tanah kebun yang kini SERTIPIKATnya menjadi objek sengketa perkara ini sebelum orangtua/Ayah Para Penggugat meninggal dunia tidak pernah dalam penguasaan Ayah Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat tetapi yang benar bahwa sebelum Ayah Para Penggugat meninggal dunia tanah dimaksud dalam penguasaan/pengelolaan Tergugat Intervensi bahkan Tergugat Intervensi menanam kelapa diatas tanah tersebut tidak ada yang keberatan termasuk Ayah Para Penggugat (MERCURIUS DIEKY TUMBUAN) karena tanah dimaksud adalah milik Tergugat Intervensi TERBUKTI Register saja berbeda dan batas-batas saja jauh berbeda apalagi tanah milik Opa GASPAR

Halaman 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di Wilayah Desa Tawaang telah dilakukan

pembagian sejak tahun 1954 ;

- Bahwa oleh karena tanah kebun yang tercantum dalam objek sengketa perkara ini adalah berdasar dan memiliki kepastian hukum karena memiliki bukti alas hak pendukung yang jelas dan beralasan secara hukum maka diterbitkannya objek sengketa perkara ini tidak melawan hak tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No.24 tahun 1997, Pasal 25, 28 Pasal 310 37 juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PMNA/KBPN No.9 tahun 1999 Pasal 107 dan tidak bertentangan dengan Asas Pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat maka secara hukum objek sengketa perkara ini yang diterbitkan Tergugat (Tergugat Intervensi I) adalah sah dan berdasar serta beralasan secara hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka beralasn hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- Dalam Peradilan Yang Baik Mohon Keadilan.

Halaman 30 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 18 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik melalui system informasi pengadilan yang diterima pada tanggal 2 Juni 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 25 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1.a** sampai dengan **P-12.a** sebagai berikut :

1. Bukti P-1.a : Fotokopi sesuai asli, Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat;
2. Bukti P-1.b : Fotokopi sesuai fotokopi, Jawaban Surat dari ATR/BPN Minsel;
3. Bukti P-1.c : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 233 atas nama Wolter Totam Tumbuan;
4. Bukti P-2.a : Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa Para Ahli waris dari Mercurius Tumbuan;
5. Bukti P-2.b : Fotokopi sesuai asli, Surat Gambar Tanah milik Mercurius Tumbuan Register 462 Folio 135;

Halaman 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan

No.130/S.Ket/TT/X-2017 dilegalisir oleh Pj. Hukum Tua  
Desa Tawaang Timur;

7. Bukti P-2.d : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan

No.140/140/S.Ket/TT/III-2021 oleh Pj. Hukum Tua Desa  
Tawaang Timur;

8. Bukti P-2.e : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan

No.140/142/S.Ket/TT/III-2021 oleh Pj. Hukum Tua Desa  
Tawaang Timur;

9. Bukti P-3.a : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan

No.123/S.Ket/TT/II-2021 oleh Pj. Hukum Tua Desa  
Tawaang Timur;

10. Bukti P-3.b : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan

No.118/S.Ket/TT/II-2021 oleh Pj. Hukum Tua Desa  
Tawaang Timur;

11. Bukti P-4.a : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Ukur

No 38/SKU/TT/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012;

12. Bukti P-4.b : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor

17/S.Ket/TT/II-2021 tanggal 22 Februari 2021;

13. Bukti P-4.c : Fotokopi sesuai fotokopi, Akta Hibah Nomor 65/2015;

14. Bukti P-5.a : Fotokopi sesuai asli, Silsilah Keluarga Tumbuan

Khusus Andries;

15. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai asli, Keterangan Waris tanggal 18 Juli

2019;

Halaman 32 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bukti P-5a : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Penetapan Ahli Waris

Nomor 97/SK/KR/V-2008;

17. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor  
625/SK/TT/VI-2021

18. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pemilikan  
Nomor 179/K/2007/XII/2007

19. Bukti P-8.a : Fotokopi sesuai asli, Surat Nomor 593/03/115 tanggal  
20 Oktober 1998.

20. Bukti P-8.b : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pengakuan dari  
Bapak Rudy R. Purukan tanggal 18 Mei 2015.

21. Bukti P-8.c : Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas  
nama Rudy R. Purukan.

22. Bukti P-8.d : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Jahja R.  
Sumasa tanggal 20 Oktober 1998.

23. Bukti P-8.e : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Register Tanah  
Nomor 111/REG.T/V-2015

24. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai print out dari situs web media, Berita  
Online Wawancara Kepala BPN Minahasa Selatan  
tanggal 8 Oktober 2019.

25. Bukti P-10.a : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama  
(Alm) Thomas Tumbuan.

26. Bukti P-10.b : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama  
(Alm) Thomas Tumbuan.

27. Bukti P-11.a : Fotokopi sesuai asli, Akta Kematian atas nama (Alm)  
Thomas M. Tumbuan.

Halaman 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bukti P-11.b : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Vera

Lumintang.

29. Bukti P-12.a : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan atas surat

illegal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan Lampiran yang sifatnya *Add Informandum* berupa 3 (tiga) keping CD berisi rekaman audio sehingga dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-30** sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 233/Tawaang Timur atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN dan Surat Ukur 00233/Tawaang Timur/2019, SHM Nomor 233/Tawaang Timur/2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor BA.228.1/72-05.600/I/II/2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 222/600.13-71.05/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai Asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 222/600.13-71.05/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 34 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 57/600.13-

71.05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020;

6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Pendaftaran Hak Milik dari Wolter Totam Tumbuan tanggal 4 April 2017;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Perintah Setor (SPS) an. Wolter Totam Tumbuan Nomor Berkas Permohonan 846/2017 tanggal 04 April 2017 dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. Fotokopi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 04 April 2017;
  - b. Fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor 45/St-18.11/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 04 April 2017 oleh Wolter Totam Tumbuan dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Tawaang Timur;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah tanggal 04 April 2017 oleh Wolter Totam Tumbuan diketahui oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 April 2017 oleh Wolter Totam Tumbuan, disaksikan Joppy Lumi dan Jahya R. Sumasa, serta diketahui oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04 April 2017 oleh Wolter Totam Tumbuan, disaksikan oleh Joppy Lumi dan Jahya R. Sumasa;

Halaman 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Kesaksian Tentang

Riwayat Tanah tanggal 04 April 2017 oleh Joppy Lumi dan Jahya R. Sumasa yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa tanggal 04 April 2017 oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan tanggal 04 April 2017 oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (PMNA/KA.BPN NO.3/1997);

16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 27 Maret 2019;

17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai asli, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 36/Peng.18.11/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;

18. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai asli, Gambar Ukur Nomor 46/Tahun 2019, diketahui oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

19. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Lampiran Pengumuman) Nomor 36/Peng.18.11/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;

20. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 27/S.Ket/TT/V-2019 tanggal 28 Mei 2019 oleh Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

21. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor

Halaman 36 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 132/BPN.18.11/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019;

22. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai asli, Surat Penjualan Tanah tanggal 10 Januari 1973;
23. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pemilikan tanggal 20 Februari 1985;
24. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai fotokopi KTP NIK 7105172512580002 an. Wolter Totam Tumbuan;
25. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105172212140001 atas nama Wolter Totam Tumbuan;
26. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai fotokopi SPPT PBB an. Utu Tumbuan tanggal 30 April 2018;
27. Bukti T.27 : Fotokopi sesuai asli, Akta Hibah Nomor 65/2015 tanggal 1 Oktober 2015, di buat oleh dan di hadapan Camat/PPATS Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
28. Bukti T.28 : Fotokopi sesuai asli, Surat Bersamaan tanggal 29 Mei 1949;
29. Bukti T.29 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 05/SKT/19 tanggal 27 Mei 2019;
30. Bukti T.30 : Fotokopi sesuai asli, Gambar Situasi Pemeriksaan Objek Bidang Tanah atas nama Wolter Totam Tumbuan tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-3** sebagai berikut :

Halaman 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor

233/Desa Tawaang Timur, tanggal 2 Juli 2019,

Surat Ukur Nomor 00233/Tawaang Timur/2019

tanggal 23 Maret 2019 Luas 35480 m<sup>2</sup>;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan, Putusan Pengadilan Amurang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Amr;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 618/SKT/TT/VI-2021 tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Pengugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama : **EDDY FREDRIK RUMAGIT.**

- Bahwa saksi adalah mantan Hukum Tua Desa Tawaang sejak tahun 1986 setelah sebelumnya adalah seorang Kepala Jaga di Desa Tawaang Jaga III;
- Bahwa saat menjabat Hukum Tua, saksi pernah melihat Register 462 Folio 135 yang diterbitkan tahun 1979.
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan Register, pemilik tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah Merkurius Deky Tumbuan;
- Bahwa saat menjabat sebagai Hukum Tua, Register-Register Tanah dibukukan dalam satu buku tebal di desa;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada Register lain di tanah yang menjadi Obyek Sengketa;

Halaman 38 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu pernah ada upaya pencegahan terhadap

terbitnya sertifikat di tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut.

- Bahwa Saksi tahu pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Negeri Amurang, dimana yang menjadi obyek sengketa dalam kedua perkara itu adalah tanah yang sama yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Tondano, salah seorang Penggugat dalam perkara ini Julien Tumbuan juga menjadi Penggugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa saat berperkara di Pengadilan Negeri Amurang, Julien Tumbuan salah seorang Penggugat dalam perkara ini menjadi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terbit sertifikat lain di tanah yang menjadi Objek Sengketa;

Keterangan Saksi atas nama : **VERA LUMINTANG.**

- Bahwa saksi adalah isteri dari Almarhum Thomas Tumbuan;
- Bahwa saksi adalah menantu dari Oskar Tumbuan
- Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah yang berbatasan langsung di sebelah selatan dengan tanah Register 462 folio 135;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh saksi dengan membeli dari anak-anak Nyong Tumbuan.
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui adanya pembuatan akta Hibah pada tahun 2015;

Halaman 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipertimbangkan Akta Hibah (Bukti T-27), saksi menyatakan tandatangan dalam Akta Hibah tersebut bukan tandatangan dari Almarhum suaminya;

Keterangan Saksi atas nama : **MEFRI SAROINGSONG.**

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa tawaang Timur sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Hukum Tua Julian Mandey menjabat sejak 2011 sampai dengan 9 Agustus 2017;
- Bahwa Hukum Tua Julian Mandey digantikan oleh Jahja Tampi yang menjabat sejak 2017 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa saat ini yang menjabat Hukum Tua adalah Jimrives Manengkey;
- Bahwa selama menjabat Sekretaris Desa banyak surat yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa surat-surat yang ditandatangani saksi bukan surat mengenai hal yang sifatnya prinsip;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama : **JOPIE LUMI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Tawaang sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1985 dan Sekretaris Desa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa pernah ada masalah terkait tanah yang menjadi Obyek Sengketa selama saksi menjabat sebagai Perangkat Desa hingga menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa masalah saat itu adalah Merkurius Deky Tumbuan mengusulkan untuk diadakan penertiban atas tanah-tanah keluarga Tumbuan yang terletak di sekitar Obyek Sengketa;
- Bahwa bentuk penertiban yang diusulkan oleh Merkurius Deky Tumbuan adalah Pengukuran dari pantai sampai ke jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar lokasi Obyek Sengketa sebagian besar dikuasai oleh keluarga Tumbuan yakni Merkurius Deky Tumbuan, Oskar Tumbuan, Pieter Tumbuan dan Nyong Tumbuan;
- Bahwa setahu saksi tanah di sekolah Pelayaran dahulunya milik keluarga Tumbuan juga.
- Bahwa saat pembebasan lahan ada keluarga Tumbuan yang menerima ganti rugi termasuk Julien Tumbuan;
- Bahwa Wolter Tumbuan menguasai tanah tersebut sejak 1980-an dan menanaminya dengan pohon kelapa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sampai dengan tahun 2016, saksi tidak mengetahui ada penyampaian perubahan terhadap Register oleh Wolter Tumbuan.;

Halaman 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi atas nama : **SAUL HEYDEMANS.**

- Bahwa saksi adalah Hansip Desa Tawaang sejak tahun 1995 yang bertugas turut serta bersama perangkat desa dalam kegiatan pemerintahan termasuk saat melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi pernah turut serta dalam kegiatan pengukuran tanah Wolter Tumbuan yang berada di daerah Moinit, dekat Sekolah Pelayaran;
- Bahwa seingat saksi, saat itu hadir Wolter Tumbuan dan dari pemerintah desa hadir Hukum Tua Bapak Sumasa;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pengukuran, karena ada petugas tersendiri yang melaksanakannya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada Pal/Batas yang dibangun setelah pengukuran;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pengukuran tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah setelah pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam pengukuran tersebut hingga selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hasil dari pengukuran tersebut berupa luas atau batas tanah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat setelah mendengar langsung dari Wolter Tumbuan;
- Bahwa setahu saksi pada rangkaian proses penerbitan Sertifikat biasanya ada pengumuman atau Plakat dimana Petugas Plakat berkeliling desa meneriakkan materi pengumuman;

Halaman 42 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui soal proses pembuatan maupun pengumuman terkait penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara lengkap termuat dalam Berita acara persidangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 21 Juli 2021 dan pihak Tergugat II Intervensi pun telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 22 Juli 2021 yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah:  
Sertifikat Hak Milik nomor : 233/Tawaang Timur/2019 tanggal 02 Juli 2019,  
Surat Ukur nomor : 00233/Tawaang Timur/2019 tanggal 23 Maret 2019 luas 35.480 m<sup>2</sup> atas nama WOLTER TOTAM TUMBUAN.

Halaman 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di

atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat;
- Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscure liebel*);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut UU PTUN) yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya, wajib menyatakan

Halaman 44 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU PERATUN di atas dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka eksepsi tersebut termasuk kedalam Eksepsi kewenangan absolut sebagaimana Pasal 77 ayat (1) dan selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana pasal 77 ayat (3) UU PERATUN ;

Menimbang, bahwa secara sistematis Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut :

### 1. Eksepsi Kewenangan Absolut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa sengketa ini dengan mengemukakan alasan yang pada intinya esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat melainkan lebih menitik – beratkan pada masalah kepemilikan;

Menimbang, bahwa perbantahan mengenai dalil eksepsi tersebut berlanjut baik didalam replik maupun duplik dan masing-masing pihak menyatakan bertetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat dan saudaranya sebagai ahli waris yang diperoleh dari orang tua dengan mendasrkan pada Register Tanah Desa Tawaang kecamatan

Halaman 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 462/2021/PTUN.Mdo atas nama : (Alm) MERCURIUS DIEKY TUMBUAN

luas 13,7824 Ha, dimana bidang tanah tersebut belum dibagi waris kepada para ahli waris namun semasa (Alm) Mercurius Decky Tumbuan masih hidup tanah tersebut sudah dikuasai oleh Para Ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Wolter Totam Tumbuan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan Sdr. Wolter Totam Tumbuan Tanggal 04-04-2017 dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan dan bukti kepemilikan yang ditandatangani serta diketahui Hukum Tua Desa Tawaang Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam Jawabannya mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari pembagian warisan dari GASPAR TUMBUAN kepada Ayah Tergugat II Intervensi Bernama OSKAR TUMBUAN kemudian tanah tersebut diwariskan/dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya yaitu : WOLTER TUMBUAN (Tergugat Intervensi), THOMAS TUMBUAN, OCI TUMBUAN, JOSEP ANDRES TUMBUAN, BI TUMBUAN, dan atas kesepakatan bersama tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan surat Wasiat/Hibah No.65/2015 dan tanah tersebut tercatat dalam Register No.68 Folio 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta mencermati bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang relevan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat II mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nomor

130/S.Ket/TT/X-2017 yang menerangkan bahwa bidang tanah ditempat bernama Moinit masih tercatat atas nama Mercurius Diecky Tumbuan dan pada halaman kedua terlampir Gambar Tanah fotokopi register Tanah nomor 462 Folio 135 (bukti P-2c);

- Bahwa berdasarkan bukti P-2b berupa gambar tanah milik Mercurius Decky Tumbuan tercantum register 462 folio 135 yang diukur Kembali pada tanggal 17 Oktober 1979;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa dilakukan pendaftaran hak pertama kali oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan permohonan pendaftaran hak tanggal 4 April 2017 (bukti T-6);
- Bahwa didalam permohonan pendaftaran Hak Tergugat II Intervensi melampirkan akta hibah Nomor 65 Tahun 2015 yang pada halaman 3 akta tersebut tercantum Persil Nomor register 68 Folio 16 (bukti T-27);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tawaang Timur Nomor 618/SK/TT/VI-2021 menerangkan register tanah desa Nomor 68 Folio 16 (bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada para pihak untuk mengajukan bukti berupa Register Tanah yang menjadi dasar perolehannya namun sampai perkara ini diputus para pihak tidak mengajukan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik namun Majelis Hakim menilai titik permasalahan utamanya adalah mengenai kepemilikan bidang tanah yang pada awalnya didasarkan atau didalilkan berdasarkan

Halaman 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Register tanah yang berbeda dan selain itu terdapat permasalahan warisan

yang belum ditentukan secara pasti mengenai bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim merujuk pada Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang menyatakan :

“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”.

Selain itu, Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan :

“bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”,

Selanjutnya, Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 /K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang menyatakan :

“untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah maka hak tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan objek sengketa karena didasarkan atas data yang keliru”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perselisihan mengenai dasar kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi disisi lain meskipun objek sengketa

Halaman 48 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, sehingga harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa ini maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kompetensi Absolut Pengadilan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima, maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ;

Halaman 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa sesuai kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara

berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 109 UU PTUN, maka terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 7. 980.500,00 ( Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Kami **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, S.H.** dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis

Halaman 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dibantu oleh **ISWANTO KAU, S.H** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JUSAK SINDAR, S.H.**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ISWANTO KAU, S.H.**

Halaman 51 dari 51 Hal. Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	45.000,00
3. ATK	:	Rp.	147.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	178.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	7.520.000,00
7. Meterai	:	Rp.	20.000,00
8. Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	7.980.500,00

(Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)